



P U T U S A N

Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIANA MIDANITA Binti SUGITO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Januari 1995;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Perempuan;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mandungan Rt 003 Rw 004
Kelurahan Jungke, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Tri S.Sy., Sahid Mubarak, S.H., Moh. Ihsan, S.H., dan Samsul Ma'arif, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) CABANG SUKOHARJO – JAWA TENGAH, beralamat di Gabusan RT.03 RW 05 Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 137/Pen.Pid/2024/PN Skh tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 13 November 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Riana Midanita binti Sugito bersama dengan saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno (terdakwa perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di depan Luwes Gentan Jl. Merpati Dusun Gebrak Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 05.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno melalui telepon dengan inti pembicaraan terdakwa bertemu di Alfamidi Jl. Brigjen Sudiarto Grogol Sukoharjo dan diajak belanja perabotan rumah tangga di Luwes Pasar Legi Banjarsari Kota Surakarta;

Sekira pukul 10.00 wib s/d pukul 12.00 wib, lalu saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno mengajak terdakwa untuk menaruh paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat yaitu :

- a. di Jl. Singosari III, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- b. di samping rumah yang berada di Jl. Singosari III, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- c. di tepi jalan Jl. Pleret Utara, Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Pada saat saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menaruh alamat sabu, terdakwa memfoto tempat dimana saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menaruh sabu di alamat dengan memakai HP terdakwa kemudian dikirimkan kembali kepada saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, sdr. AAN (DPO) berpesan kepada terdakwa melalui pesan chat WA yang intinya sdr. Aan ingin memesan Narkotika jenis sabu 2F (2 gram) namun dibayar belakangan dengan jaminan gadai motor Scoopy. Setelah itu sekira pukul 17.30 wib, terdakwa kirim pesan/ chat WA ke saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno bahwa ada orang yang mau membeli sabu 2F (2 gram) tetapi bayar belakangan dengan jaminan gadai sepeda motor Honda Scoopy. Terdakwa juga mengirimkan foto sepeda motornya, lalu saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menyuruh terdakwa untuk segera datang ke rumahnya;

Sekira pukul 18.30 wib, terdakwa tiba di rumah saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno bersama dengan saksi M. Rizky Nanda

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo bin Agus Prasetyo, lalu terdakwa masuk ke kamar saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno lalu terdakwa dan saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar, kira-kira \pm masing-masing 5 hisapan bergantian, sedangkan saksi Rizki menunggu diluar rumah. Kemudian terdakwa dan Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno ngobrol tentang gadai motor honda scoopy, lalu saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno bermaksud menawarkan dulu motor Honda scoopy nya kepada sdr. Vivi yang merupakan teman kost saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno;

Pada saat terdakwa sedang berada dalam kamar tersebut, kemudian Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno pergi ke kamar sdr. Vivi. Terdakwa kirim pesan chat WA kepada terdakwa intinya minta foto sepeda motor yang akan digadai beserta STNK-nya dan terdakwa mengirim foto motor dan STNK yang diminta; Selanjutnya saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menjanjikan akan memberi terdakwa "bahan 1" (narkoba jenis sabu 1 gram). Sekira pukul 19.50 wib terdakwa menerima pesa chat WA dari sdr. Aan agar terdakwa pergi dan menunggu di depan Swalayan Luwes-Gentan. Kemudian terdakwa mengajak saksi Rizki langsung menuju ke Luwes-Gentan. Tak lama kemudian beberapa orang Petugas dari Polda Jateng yaitu saksi DANY BUYUNG I, SH dan saksi ADI DWIANTORO mengamankan terdakwa, melakukan penggeledahan dan menyita barang dari terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A14 warna hitam yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan. Setelah dilakukan diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ada paket sabu di rumah saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno. Selanjutnya saksi DANY BUYUNG I, SH dan saksi ADI DWIANTORO mengajak terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno di Perum Green Tower Residence No. 1M Rt 001/Rw. 002 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik bening masing- masing berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam dompet warna hijau, 2 (dua) buah plastik bening masing- masing berisi serbuk kristal diduga Sabu dan dilakban warna coklat di dalam tas warna hijau merk JimsHoney dan 1 (Satu) buah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi serbuk kristal yang berada di samping tempat tidur selanjutnya terdakwa dan saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman adalah melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 1669/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024 terhadap barang bukti yang disita berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Riana Midanita binti Sugito bersama dengan saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno (terdakwa perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno di Perum Green Tower Residence No. 1M Rt 001/Rw. 002 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 05.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno melalui telepon dengan inti pembicaraan terdakwa bertemu di Alfamidi Jl. Brigjen

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiarto Grogol Sukoharjo dan diajak belanja perabotan rumah tangga di Luwes Pasar Legi Banjarsari Kota Surakarta;

Sekira pukul 10.00 wib s/d pukul 12.00 wib, lalu saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno mengajak terdakwa untuk menaruh paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat yaitu :

- a. di Jl. Singosari III, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- b. di samping rumah yang berada di Jl. Singosari III, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

- c. di tepi jalan Jl. Pleret Utara, Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Pada saat saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menaruh alamat sabu, terdakwa memfoto tempat dimana saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menaruh sabu di alamat dengan memakai HP terdakwa kemudian dikirimkan kembali kepada saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, sdr. AAN (DPO) berpesan kepada terdakwa melalui pesan chat WA yang intinya sdr.Aan ingin memesan Narkotika jenis sabu 2F (2 gram) namun dibayar belakangan dengan jaminan gadai motor Scoopy. Setelah itu sekira pukul 17.30 wib, terdakwa kirim pesan/ chat WA ke saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno bahwa ada orang yang mau membeli sabu 2F (2 gram) tetapi bayar belakangan dengan jaminan gadai sepeda motor Honda Scoopy. Terdakwa juga mengirimkan foto sepeda motornya, lalu saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menyuruh terdakwa untuk segera datang ke rumahnya;

Sekira pukul 18.30 wib, terdakwa tiba di rumah saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno bersama dengan saksi M. Rizky Nanda Prasetyo bin Agus Prasetyo, lalu terdakwa masuk ke kamar saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno lalu terdakwa dan saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menggunakan (mengonsumsi) narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar, kira-kira \pm masing-masing 5 hisapan bergantian, sedangkan saksi Rizki menunggu diluar rumah. Kemudian terdakwa dan Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno ngobrol tentang gadai motor honda scoopy, lalu saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menawarkan dulu motor Honda scoopy nya kepada sdr. Vivi yang merupakan teman kost saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno;

Pada saat terdakwa sedang berada dalam kamar tersebut, kemudian Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno pergi ke kamar sdr. Vivi. Terdakwa kirim pesan chat WA kepada terdakwa intinya minta foto sepeda motor yang akan digadai beserta STNK-nya dan terdakwa mengirim foto motor dan STNK yang diminta. Selanjutnya saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno menjanjikan akan memberi terdakwa "bahan 1"(narkotika jenis sabu 1 gram). Sekira pukul 19.50 wib terdakwa menerima pesa chat WA dari sdr.Aan agar terdakwa pergi dan menunggu di depan Swalayan Luwes- Gentan. Kemudian terdakwa mengajak saksi Rizki langsung menuju ke Luwes-Gentan. Tak lama kemudian beberapa orang Petugas dari Polda Jateng yaitu saksi DANY BUYUNG I, SH dan saksi ADI DWIANTORO mengamankan terdakwa, melakukan penggeledahan dan menyita barang dari terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A14 warna hitam yang sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan. Setelah dilakukan diinterograsi terdakwa mengakui bahwa ada paket sabu di rumah saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno. Selanjutnya saksi DANY BUYUNG I, SH dan saksi ADI DWIANTORO mengajak terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno di Perum Green Tower Residence No. 1M Rt 001/Rw. 002 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik bening masing- masing berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam dompet warna hijau, 2 (dua) buah plastik bening masing- masing berisi serbuk kristal diduga Sabu dan dilakban warna coklat di dalam tas warna hijau merk JimsHoney dan 1 (Satu) buah plastik bening berisi serbuk kristal yang berada di samping tempat tidur selanjutnya terdakwa dan saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas binti Sukatno berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman adalah melawan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1669/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024 terhadap barang bukti yang disita berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Reg. Perkara: PDM- 53/SUKOH/Enz.2/09/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIANA MIDANITA binti SUGITO bersalah melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIANA MIDANITA binti SUGITO selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP merek Samsung A14 warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 tube plastik tempat urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG



sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANA MIDANITA Binti SUGITO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP merek Samsung A14 warna hitam;
dirampas untuk negara;
 - 1 tube plastik tempat urine;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/ 2024/PN Skh Jo. Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG



kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing pada tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan:

1. Keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan;
2. Memohon keringanan hukuman;

Dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh atas nama Riana Midanita binti Sugito;
3. Memperbaiki putusan yang kaitannya dengan lamanya hukuman dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 13 November 2024 dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum oleh karena tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* berikut putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 13 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 13 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal; 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024.oleh Suko Triyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan M. Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Edy Subroto, S.H., M.H.

TTD

Suko Triyono, S.H., M.Hum

TTD

M. Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1085/PID.SUS/2024/PT SMG